PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat lainnya yang sah.
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula sejumlah Rp.763.255.992.380,00 berkurang sejumlah Rp. 1.897.550.098,00 sehingga menjadi Rp.761.358.442.282,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Pendapatan		
	a. semula	Rp.731.555.992.380,00	
	b. bertambah/ (berkurang)	(Rp. 3.363.651.884,00)	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.728.192.340.496,00

(2)	Belanja		
	a. Semula	Rp.763.255.992.380,00	
	b. Bertambah/ (berkurang)	(Rp. 1.897.550.098,00)	
	Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.761.358.442.282,00
	Surplus/ (defisit) setelah Perubahan		(Rp. 33.166.101.786,00)
(3)	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 41.000.000.000,00	
	2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 604.627.786,00	
	Jumlah Penerimaan Setela Perubahan		Rp. 41.604.627.786,00
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. 9.300.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 861.474.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 8.438.526.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan (a-b)		Rp. 33.166.101.786,00
	c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 37.322.705.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp. 15.738.119.314,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 21.539.585.686,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp.598.764.280.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp. 228.924.290,00)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp.598.535.355.710,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 95.469.007.380,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 12.648.391.720,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp.108.117.399.100,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pendapatan

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 4.020.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 700.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 4.720.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp. 21.922.705.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp. 14.163.093.050,00)	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 7.759.611.950,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp. 4.600.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.659.973.736,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 6.259.973.736,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp. 6.780.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp. 3.980.000.000,00)	
3. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 2.800.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

1. Semula	Rp. 25.161.649.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	(Rp. 228.924.290,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan		Rp. 24.932.724.710,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.512.477.041.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00	
3. Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp.512.477.041.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp. 61.125.590.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
3. Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 61.125.590.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 15.513.301.800,00	
3. Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. 15.513.301.800,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp. 7.244.915.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp. 7.244.915.300,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 67.155.748.080,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 2.864.910.080,00)	
Jumlah Dana Penyesuaiann dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 64.290.838.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya

1. Semula	Rp. 21.068.344.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya setelah perubahan		Rp. 21.068.344.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.477.671.479.080,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 8.254.844.478,00)	
3. Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp.469.416.634.602,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.285.584.513.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.357.294.380,00	
3. Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp.291.941.807.680,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.422.676.710.080,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 5.614.670.978,00)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.417.062.039.102,00

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	800.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp. 800.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	660.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	660.000.000,00)	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	24.465.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.100.173.500,00)	
3. Jumlah Belanja Bantuan Hibah Setelah Perubahan			Rp. 23.364.826.500,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	3.465.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.480.000.000,00)	
3. Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp. 1.985.000.000,00

f. Belanja Bantuan Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa dan Setelah Perubahan			Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp. 20.604.769.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pem. Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan		Rp. 20.604.769.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 600.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 5.600.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 21.527.808.400,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.536.843.000,00)	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp. 19.990.965.400.00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.121.938.374.086,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 477.349.275,00)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp.121.461.024.811,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.142.118.330.814,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.371.486.655,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp.150.489.817.469,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp. 41.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 604.627.786,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 41.604.627.786,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 9.300.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 861.474.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. 8.438.526.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembaiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp. 41.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 604.627.786,00	Rp. 41.604.627.786,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan			Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan			Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Penerimaan Pitang Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00

(3) Pengeluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	861.474.000,00)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp. 7.138.526.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1. Semula	Rp.	1.300.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan			Rp. 1.300.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Kewajiban Jangka Pendek Setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 4 November 2013

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 4 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 3